

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Relevan**

Kajian relevan digunakan untuk mencegah terjadinya kesamaan penelitian yang sudah dengan penelitian yang akan dilakukan dan sebagai bukti dengan adanya nilai orisinalitas dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, calon peneliti menemukan ada penelitian yang sama dengan tema Barang Bukti dan Alat Bukti, dan penelitian tersebut digunakan sebagai acuan perbandingan antara penelitian yang peneliti akan teliti dengan penelitian yang telah ada sebelumnya

Barang bukti dan alat bukti dalam pembuktian hukum acara pidana terkadang menjadi perdebatan yang krusial bagi para praktisi hukum di negeri ini, bahkan yang paling viral lagi terkadang para praktisi dalam beracara senantiasa memaknai persamaan yang sama antara barang bukti dan alat bukti sehingga kedua-duanya dijadikan satu kesatuan yang sama dalam pembuktian di persidangan, tetapi tidak sedikit pula praktisi hukum yang menyatakan bahwa barang bukti dan alat bukti adalah hal yang berbeda hingga kiranya tidak bisa di jadikan satu kesatuan dalam pembuktian hukum acara pidana. Karena focus dalam penelitian ini berbeda-beda maka hasil yang ditemukan juga berbeda.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang relevan perihal barang bukti dan alat bukti yang telah diteliti oleh penelitian sebelumnya antara lain :

1. Richard Lokas “ Barang Bukti dan Alat bukti berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “ ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri

Manado Kelas I-A ), Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2015.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kedudukan barang bukti dalam sistem pembuktian menurut KUHAP dan bagaimana hubungan antara barang bukti dan alat bukti dalam KUHAP.

Adapun persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah sama-sama membahas tentang Barang Bukti.

Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, serta penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tidak terpaku pada barang bukti dalam KUHAP, tetapi juga kedudukan Barang Bukti Pidana itu dalam KUHP serta memberikan komparasi antara Hukum Pidana Positis dan Hukum Pidana Islam perihal Kedudukan Barang Bukti dalam Sistem Pembuktian Peradilan Pidana di Indonesia.

2. Theo Alif Wahyu Sabubu “ Alat Bukti Elektronik dalam pembuktian perkara Pidana perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam “

Penelitian ini membahas tentang Alat Bukti Elektronik dalam pembuktian Pidana dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam.

Adapun persamaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya ialah, bahwa penelitian terdahulu sama-sama meneliti tentang eksistensi pasal 184 ayat (1) tentang Alat Bukti yang sah, serta memberikan komparasi dengan fiqh jinayah.

Kemudian perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah, penelitian peneliti lebih mengupas secara eksplisit tentang kedudukan Barang Bukti

dan Alat Bukti dalam Pembuktian Perkara Pidana (KUHAP) dan komparasi fiqh Jinayah, sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas Alat Bukti Elektronik yang di relevansikan pada pasal 184 ayat (1) KUHAP, tetapi menjelaskan apa itu Barang Bukti dan apa itu Alat Bukti.

3. Melizha “Pengelolaan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana Ditinjau Menurut Hukum Islam” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 1438 H/2017 M, fokus penelitian tersebut adalah Barang Bukti dalam sistem pengelolaannya dalam peradilan, kemudian tinjauan Hukum Islam dalam terhadap cara pembuktian pengelolaan Barang Bukti dalam proses penyelesaian Perkara Pidana.

Adapun persamaan judul Skripsi tersebut dengan judul penelitian penulis ialah sama-sama meneliti objek Barang Bukti Pidana, sedangkan perbedaannya terletak pada Barang Bukti dan Alat Bukti.

## **B. Kajian Teoritis**

### **1. Konsep Barang Bukti**

#### **a) Definisi Barang Bukti**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:<sup>1</sup>

<sup>1</sup> KUHAP ( *kitab undang-undang hukum acara pidana pasal 39 ayat 1* )

<sup>2</sup> HIR ( *Hetterziene In Landchs Reglemen pasal 42* )

- a) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.

Selain itu dalam Hetterziene In Landchs Reglemen ( HIR ) juga terdapat perihal Barang Bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat ataupun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang dapat dijadikan sebagai barang bukti antara lain :

- 1) Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana ( *Corpora Delicti* )
- 2) Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana ( *Corpora Delicti* )

- 3) Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*Instrumenta Delicti*)
- 4) Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*Corpora Delicti*)

selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab undang-undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa sarjana hukum. Prof Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan ( objek delik ) dan barang dengan mana delik itu dilakukan ( alat yang dipakai untuk melakukan delik ), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.

Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

- a. Merupakan objek materil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Menurut Martiman Prodjohamidjodjo, barang bukti atau corpus delicti adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut, jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan

oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.<sup>2</sup>

Jadi, dari pendapat sarjana hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa yang disebut sebagai barang bukti adalah :

- a) Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- b) Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu Tindak Pidana
- c) Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
- d) Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
- e) Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar maupun rekaman suara.
- f) Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan.

Bila kita bandingkan dengan sistem Common Law seperti di Amerika Serikat, alat-alat bukti tersebut sangat berbeda. Dalam Criminal Procedure Law Amerika Serikat, yang disebut *forms of evidence* atau alat bukti adalah: *real evidence*, *documentary evidence*, *testimonial evidence* dan *judicial notice*. Dalam sistem Common Law ini, *real evidence* (barang bukti) merupakan alat bukti yang paling bernilai. Padahal *real evidence* atau barang bukti ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Menurut Martiman Prodjohamidjodjo, pasal 181 (KUHP) *corpus delicti* “ *Barang Bukti* “

<sup>3</sup> Andi Hamza, *Common Law Dalam Criminal Procedure Law* <sup>3</sup>Amerika Serikat, yang disebut *forms of evidence* atau alat bukti adalah: *real evidence*, *documentary evidence*, *testimonial evidence* dan *judicial notice* ( *Anglo Saxon* )

Bila memperhatikan keterangan di atas, tidak terlihat adanya hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

#### **b) Dasar hukum Barang Bukti.**

Dalam KUHAP terdapat beberapa pasal-pasal yang dalamnya termuat istilah mengenai barang bukti diantaranya:

- 1) Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 2 : salah satu wewenang penyidik adalah mencari barang bukti.
  - 2) Pasal 8 ayat (3) huruf b : dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.
  - 3) Pasal 18 ayat (2) : dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
  - 4) Pasal 21 ayat (1) : salah satu alasan perlunya penahanan adalah dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa
-

tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti.

- 5) Pasal 181 ayat (1) : hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenai benda itu, yang dilanjutkan jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.
- 6) Pasal 194 ayat (1) : dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- 7) Pasal 203 ayat (2) : dalam acara pemeriksaan singkat, penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa dan barang bukti yang di perlukan.

Tetapi walaupun istilah barang bukti disebutkan dalam sejumlah pasal KUHAP, dan dalam putusan pengadilan harus selalu ditetapkan dengan tegas tentang apa yang akan dilakukan terhadap barang bukti, namun dalam pasal-pasal KUHAP tidak ada yang menegaskan tentang kedudukan dari suatu barang bukti.

Berbeda halnya dengan alat bukti, yang secara tegas disebutkan dalam pasal tentang sistim pembuktian, yaitu Pasal 183 KUHAP, dimana

ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Alat-alat bukti yang sah, oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP, hanya dibatasi pada :

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;
- d) petunjuk;
- e) keterangan terdakwa.

Dalam jenis-jenis alat bukti yang sah tersebut tidak disebutkan tentang barang bukti.

Dari sudut tidak adanya ketentuan dalam Pasal-Pasal KUHAP tentang kedudukan suatu barang bukti, dapat muncul kesan bahwa pembentuk KUHAP memandang bahwa barang bukti sebagai suatu tambahan semata-mata terhadap alat-alat bukti yang sah. Dengan kata lain, barang bukti itu sendiri bukan merupakan suatu alat bukti, melainkan merupakan bukti tambahan belaka terhadap alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP, yaitu sebagai bukti tambahan terhadap keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.<sup>4</sup>

KUHAP hanya menjelaskan tentang alat bukti, namun pengertian barang bukti tidak dijelaskan, namun dalam HIR pasal 63 sampai 67 HIR disebutkan bahwa “ barang-barang yang dapat digunakan sebagai bukti, dapatlah dibagi atas :

---

<sup>4</sup> R. Atang Ranoemihardjo, *Hukum Acara Pidana*, ( Bandung:Tarsito, 1976 ) h.123. Departemen kehakiman RI, *pedoman pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana*, Cet, Kedua, 1982,h.159.

- 1) barang yang merupakan objek peristiwa pidana
- 2) barang yang merupakan produk peristiwa pidana.
- 3) barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana.
- 4) barang-barang yang terkait di dalam peristiwa pidana.

Barang yang merupakan objek, misalnya dalam perkara pencurian uang, maka uang tersebut digunakan sebagai barang bukti, selain itu dibedakan antara objek mati ( tidak bernyawa ) dan objek yang bernyawa, maka objek mati adalah benda-benda tak bernyawa, sedangkan yang bernyawa adalah pencurian hewan dan lain sebagainya.

Barang yang merupakan produk peristiwa pidana, misalnya uang palsu atau obat-obatan dan sebagainya .

Barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana, misalnya senjata api atau parang yang digunakan untuk penganiyaan atau pembunuhan orang dan sebagainya.

Barang yang terkait di dalam peristiwa pidana, misalnya bekas-bekas darah pada pakaian, bekas sidik jari dan lain sebagainya.

Jadi barang-barang bukti sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai bagian dari pembuktian ( evidences ) dalam suatu peristiwa pidana.

## **2. Konsep Alat Bukti**

### **Alat Bukti Elektronik**

Seiring dengan berkembangnya zaman, manusia sekarang sudah banyak menggunakan Alat Teknologi Digital dalam kesehariannya bahkan dalam penyelesaian perkara di pengadilan sudah menggunakan berbagai macam alat bukti elektronik, bukti elektronik sudah diakui oleh Undang-

Undang sebelumnya, misalnya dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Pasal 9 disebutkan bahwa document yang terekam secara Elektronik termasuk dalam pengertian document yang dimaksud oleh Undang-Undang tersebut, artinya Undang-Undang tersebut mengakui tentang keberadaan data atau document yang disimpan secara Elektronik dan diakui sebagai barang atau alat bukti. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, konsideran dalam Undang-Undang tersebut lebih tepatnya dalam menimbang huruf f menyatakan bahwa kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat diatas kertas dialihkan kedalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik. Lebih lanjut lagi bila kita melihat Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 44 ayat (2) menyebutkan bahwa bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada Informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau Optik, dalam pasal 26 A Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu merupakan alat bukti yang sah.

Yang dimaksud Informasi Elektronik disini adalah satu atau sekumpulan data Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Elektronik Data Interchange* (EDI), surat elektronik ( *elektronik mail* ), telegram, teleks, atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (pasal 1 ayat (1) UU ITE), misalnya mengenai rekaman telepon yang disadap yang hanya bisa dilakukan oleh KPK atau Badan Intelijen Negara, rekaman telepon tersebut masuk dalam pengertian Informasi Elektronik tersebut dan dapat dijadikan sebagai barang bukti atau alat bukti yang sah. Selanjutnya mengenai dokumen Elektronik, disebutkan dalam pasal 1 ayat(4) UU ITE, yang berarti bahwa setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog , digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya. Sedangkan transaksi elektronik adalah setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan perangkat computer, jaringan computer, atau media elektronik lainnya, bagaimana rekaman CCTV yang bersifat public dan itu merupakan sebuah Video? Dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa video itu merupakan kumpulan dari frame by frame yang ditangkap oleh kamera atau merupakan gambar yang bergerak, jadi sama saja dengan gambar atau foto seperti biasa,

namun yang menjadi perbedaannya adalah kalau berbentuk video dalam satu detik kamera menangkap gambar 30 frame atau bahkan lebih atau kurang maknanya ada istilah dalam video 30 fps atau 50 fps yang berarti dalam satu detik kamera mampu menangkap sebanyak 30 atau 50 gambar dalam satu detik.

Penggunaan dan pemanfaatan alat bukti elektronik ini bukan hanya didasari oleh perkembangan dan tuntutan zaman yang sudah dizaman serba digital ini, akan tetapi Asas Kepastian Hukum, Manfaat, Kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi juga yang menjadi dasar dalam penggunaan dan pemanfaatan alat bukti elektronik ini.

**a) Tujuan pembuktian**

Yang dimaksud dengan membuktikan berarti member kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilauan oleh seseorang. Dengan demikian, tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum, namun tidak semua hal harus dibuktikan, sebab menurut pasal 184 ayat (2), bahwa “ hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu di buktikan.”

Dengan demikian, hakim di dalam memeriksa suatu perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa berusaha membuktikan :

- 1) Apakah betul suatu peristiwa itu telah terjadi ?
- 2) Apakah betul peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana ?

- 3) Apakah sebab-sebab peristiwa itu terjadi ?
- 4) siapakah orangnya yang telah bersalah berbuat peristiwa itu ?

Maka tujuan pembuktian di atas, adalah untuk mencari, menemukan, dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, dan bukanlah semata-mata mencari kesalahan seseorang.

#### **b) Sistem atau Teori Pembuktian**

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana, dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.<sup>5</sup>

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan, sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat ( Negara ).

Indonesia sama dengan Belanda dan Negara-negara eropa continental yang lain, menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri dan bukan juri seperti Amerika Serikat dan Negara-negara Anglo Saxon. Di Negara-negara tersebut, belakang juri yang umumnya terdiri dari orang awam itulah yang menentukan salah tidaknya ( guilty or not guilty ) seorang terdakwa. Sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana ( sentencing ).<sup>6</sup>

Setelah penulis buku/referensi ini mengikuti penataran hakim Amerika, bersama para hakim dari seluruh Negara bagian di Universitas Stanford pada bulan Agustus 1985, khusus mengenai system

<sup>5</sup> Darwin prints, op. cit., h. 107.

<sup>6</sup> Harry soderman, D. Sc. And john j. O'Connel, modern Criminal Investigation, (New York-London: Funk & Wagnalls Company. 1945) hlm. 19.

pembuktian dan menyaksikan jalannya sidang pengadilan dengan sistim juri, maka penulis menarik kesimpulan, <sup>7</sup>bahwa sistim kita lebih baik dan lebih cepat. Sistim Amerika itu berlarut-larut dan benar-benar kemampuan bersilat lidah antara penuntut umum dan penasehat hukumlah yang menentukan nasib terdakwa.<sup>8</sup>

Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relative.

Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relative. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda. Pernah diadakan percobaan di suatu sekolah di swedia. Para murid dikumpulkan dalam suatu kelas, kemudian seseorang tamu masuk ke kelas itu sejenak kemudian keluar lagi. Setelah murid-murid ditanya apakah pakaian tamu tadi, maka jawabannya berbeda-beda.

Ada yang mengatakan berbaju biru, ada yang mengatakan baju abu-abu, dan bahkan ada yang menyebut baju sokelat.

Oleh karena itulah, dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling dapat dipercaya ialah pengakuan terdakwa sendiri karena ialah yang mengalami peristiwa tersebut. Diusahakanlah memperoleh

---

<sup>8</sup> Ibid, Harry soderman, D. Sc. And john j. O'Connel, modern Criminal Investigation, (New York-London: Funk & Wagnalls Company. 1945) hlm. 19.

<sup>9</sup> A. Minkenhof, op. cit., hlm. 217.

pengakuan terdakwa tersebut dalam pemeriksaan, yang akan menentramkan hati hakim yang meyakini ditemukannya kebenaran materiil itu.

Dalam alasan mencari kebenaran materiil itulah makna asas akusator ( accusatoir ) yang memandang terdakwa sebagai pihak sama dengan dalam perkara perdata, ditinggalkan dan diganti dengan asas inkisitor ( inquisitoir ) yang memandang terdakwa sebagai objek pemeriksaan bahkan kadangkala dipakai alat penyiksa untuk memperoleh pengakuan terdakwa.

**1) Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang Undang Secara Positif (Positive Wettelijk Bewijstheorie )<sup>9</sup>**

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang di sebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif ( positif wettelijk bewijstheorie). Dikatakan secara positif, karena hanya di dasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (formele bewijstheorie)<sup>10</sup>

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif ( positif wettelijk ) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor ( inquisitoir ) dalam acara pidana.

<sup>10</sup> D. Simons, op, cit., hlm. 149.

<sup>11</sup>A. Minkenhof, op. cit., hlm. 217

Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang.

Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.<sup>11</sup>

## **2) Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu.**

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Teori ini disebut juga conviction intime.

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran, pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.

Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasar keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa di

---

<sup>12</sup> wirjono prodjodikoro, op, cit., hlm. 75

dasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri perancis.<sup>12</sup>

Menurut wirjono prodjodikoro, sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten, sistem ini katanya memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalkan keterangan medium atau dukun.<sup>13</sup>

### 3) Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (Laconviction Raisonnee)<sup>14</sup>

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ( la conviction raisonnee). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (conclusive) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrije bewijstherie).

---

<sup>13</sup> D. Simons, op. cit., hlm. 149, menunjuk pasal 342 code d' instruction criminella. Disebut juga oleh A. Minkenhof, op. cit., hlm. 219.

<sup>14</sup> wirjono prodjodikoro, op. cit., hlm. 72.

<sup>15</sup> A. Minkenhof, op.cit., hlm. 219.

Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang mendasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yang tersebut di atas, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*).

Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan haki bahwa ia bersalah.

Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusive*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara *limitative* oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua, yaitu yang pertama pangkal tolaknya pada keyakinan hakim, sedangkan yang kedua pada ketentuan undang-undang. Kemudian, pada yang pertama dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan undang-undang, sedangkan pada yang kedua didasarkan kepada ketentuan undang-undang yang disebut secara *limitatif*.

#### 4) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Ewttelijk)

HIR maupun KUHAP, begitupula Ned. Sv. Yang lama dan yang baru, semuanya menganut siste atau teori pebuktian berdasarkan undang-undang negative (negatief wettelijk). Hal tersebut dapat disimpulkan dari pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut.

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang ( KUHAP ), yaitu alat bukti yang sah tersebut dala pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Hal tersebut dapat dikatakan sama saja dengan ketentuan yang tersebut pada Pasal 294 ayat (1) HIR yang berbunyi sebagai berikut.

“ tidak seorangpun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang di dakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu.”

Sebenarnya sebelum diberlakukan KUHAP, ketentuan yang sama telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut.

“ tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang di dakwakan atas dirinya.”

Kelemahan rumus undang-undang ini ialah disebut alat pembuktian bukan alat-alat pembuktian, atau seperti dalam pasal 183 KUHAP disebut dua alat bukti<sup>15</sup>

Di Negari belanda, pada waktu konsep rencana Ned. Sv. Dibicarakan pertama kali, sebenarnya yang dicantumkan ialah sistem pembuktian conviction raisonnee (beredeneerde overtuiging). Sesudah melalui perdebatan yang panjang, antara yang ingin mempertahankan sistem lama, yaitu negatief wettelij, akhirnya golongan yang tersebut kedualah yang menang, tetapi dengan suatu konsesi kepada pihak pertama (conviction raisonnee), bahwa pasal-pasal yang mengikat hakim dalam undang-undang harus dikurangi, sehingga menjadi dua saja, yaitu yang dikenal sekarang dengan Pasal 341 ayat (4) dan 342 ayat (2) Ned.sv.

Pasal 341 ayat (4) itu mengatur bahwa kesalahan terdakwa tidak dapat dianggap terbukti atas pengakuan salah terdakwa saja, melainkan harus ditambah dengan alat-alat bukti yang lain, sedangkan pasal 342 ayat (2) mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidaklah cukup untuk menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti. Ini disebut bukti minimum (bewijs minimum).

---

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit., hlm. 77. D. Simons, Op.Cit, hlm 152.

Ketentuan tersebut mirip dengan KUHAP. Pasal 183 KUHAP sejajar dengan pasal 341 ayat (4) Ned.Sv. pasal itu mengatakan

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah...”

Selanjutnya Pasal 185 ayat (2) KUHAP sama dengan pasal 342 ayat (2) Ned.Sv. tersebut pasal itu mengatakan

“ keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”

dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negative (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda ( *dubbel en gronslag*, kata D.simons), yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.

Hal tersebut terakhir ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP tersebut, yang mengatakan bahwa dari dua bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim.

Dalam Pasal 338 Ned. Sv. Ditegaskan sejelas mungkin bahwa keyakinan itu sendiri hanya dapat di dasarkan kepada isi alat-alat bukti yang sah (yang disebut oleh undang-undang). Demikianlah sehingga De Bosch kemper mengatakan bahwa keyakinan itu, yang disyaratkan untu

memidana, tiadalah lain daripada pengakuan kepada kekuatan pembuktian yang sah (yang disebut oleh undang-undang).<sup>16</sup>

Penjelasan Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang.

Ini sama benar dengan yang ditulis oleh D. Simons bahwa berdasarkan undang-undang pengakuan terhadap teori pembuktian hanya berlaku untuk keuntungan terdakwa, tidak dimaksudkan untuk menjurus kepada dipidannya orang yang tidak bersalah hanya dapat kadang-kadang memaksa dibebaskan orang bersalah.<sup>17</sup>

Untuk Indonesia, yang sekarang ternyata telah dipertahankan oleh KUHAP, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negative (negatief wettelijk) sebaiknya diperthankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> D Simon, Op, Cit., hlm. 153.

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, Op, Cit., hlm. 77.

### 5) **Alat-Alat Bukti**

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata/pidana hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja.<sup>19</sup>

Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah adalah :

- a) Keterangan Saksi;
- b) Keterangan Ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa.

### 6) **Proses Pembuktian**

Pembahasan tentang pembuktian dan alat bukti secara lengkap telah dibahas pada Bab XV, maka dalam pembahasan ini sebatas pada proses pembuktian dalam pemeriksaan alat bukti dan barang bukti perkara pidana di pengadilan (persidangan).<sup>20</sup>

Dalam proses pembuktian atau pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dilakukan setelah pembacaan surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa/penasehat hukum tidak mengajukan eksepsi atau tangkisan dan/atau setelah pengajuan eksepsi oleh terdakwa atau penasehat hukum dan eksepsi atau tangkisan oleh terdakwa atau penasehat hukum, tidak dapat diterima berdasarkan putusan sela oleh majelis, dan kemudian dilanjutkan dengan proses pembuktian.

---

<sup>20</sup> Dalam penjelasan pasal 183 KUHAP, merumuskan bahwa “*ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang.*”

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 114.

Untuk dapat membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa dan dijatuhi hukuman, maka haruslah melalui proses pemeriksaan di depan sidang, yaitu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tentang pembuktian. Pembuktian ini kepentingan masyarakat, yaitu seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana (KUH Pidana) atau undang-undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, demikian pula untuk kepentingan terdakwa berarti terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tidak ada seorang yang tidak bersalah mendapat hukuman, namun sebaliknya kalau seseorang memang bersalah jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat, jadi hukuman itu harus setimpal atau seimbang dengan kesalahannya, demikian Socrates pernah mengungkapkan bahwa “lebih baik melepaskan seribu orang penjahat daripada menghukum seorang yang tidak bersalah.”

Demikian secara tegas diatur di dalam ketentuan pasal 6 UU No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa:

- 1). Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.
- 2). Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Jadi pasal tersebut di atas adalah untuk memberikan penjaminan

atas terlaksananya hak asasi manusia (terdakwa), sebagaimana menurut ketentuan pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa “setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh ketentuan hukum tetap,” dan dikenal dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).

Jadi yang dimaksud dengan proses pembuktian dalam pengadilan adalah pembuktian bahwa benar atau tidaknya peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya dan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga harus mempertanggung jawabkannya atas perbuatannya itu.

Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan (hakim) terikat oleh cara-cara atau ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Pembuktian yang sah harus dilakukan disidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili terdakwa. “Untuk lebih jelasnya akan diuraikan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut”.<sup>21</sup>

1. Keterangan saksi (pemeriksaan saksi)
2. Keterangan ahli
3. Alat bukti surat
4. Alat bukti petunjuk
5. Keterangan terdakwa

I. Adapun yang dimaksud dengan keterangan saksi sebagaimana menurut pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu “salah satu alat bukti dalam perkara

---

<sup>22</sup> alat bukti yang sah dalam menjatuhkan pidana menurut pasal 184 KUHAP

pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Untuk lebih jelasnya tentang tata cara pemeriksaan saksi dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) sebelum di mulai pemeriksaan saksi, maka menurut pasal 159 ayat (1) KUHAP, bahwa “hakim ketua memeriksa/meneliti apakah semua saksi-saksi yang dipanggil oleh penuntut umum telah hadir,” selain ketua memerintahkan penuntut umum untuk mencegah jangan sampai saksi saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya.
- 2) Ketua majelis segera memerintahkan kepada penuntut umum untuk segera memanggil saksi-saksi masuk ke ruang sidang yang hadir, sebagaimana menurut pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP, bahwa ”saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum.”
- 3) Saksi sebelum memberikan keterangan, maka menurut pasal 160 ayat (2) KUHAP, bahwa “hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang :
  - a) Nama lengkap;
  - b) Tempat lahir;
  - c) Umur atau tanggal lahir;
  - d) Jenis kelamin;
  - e) Kebangsaan;
  - f) Tempat tinggal;
  - g) Agama dan;
  - h) Pekerjaan,

Dan selanjutnya ketua menanyakan kepada saksi, tentang:

- a) Apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan? Serta;
  - b) Apakah saksi berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat seberapa dengan terdakwa, atau
  - c) Apakah ia suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.
- 4) Saksi sebelum memberikan keterangan, maka menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP, bahwa “sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”
  - 5) Selanjutnya Tanya jawab kepada saksi, maka dengan melalui perantaraan hakim ketua sidang, maka menurut Pasal 164 ayat (2) KUHAP, bahwa “penuntut umum atau penasehat hukum dengan

perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Setelah saksi membangun keterangan atau kesaksian, maka menurut Pasal 164 ayat (1) KUHAP, bahwa “setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.” Hal ini terdakwa dapat mengajukan keberatan atau bantahan atas keterangan saksi tersebut atau sebaliknya menerima dan/ atau menambahkan serta memperjelas atas keterangan saksi tersebut.

- 6) Demikian pula menurut Pasal 165 KUHAP, bahwa:
  - a) Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat minta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.
  - b) Penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.
  - c) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum kepada saksi dengan memberikan alasannya.
  - d) Hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang, dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.
- 7) Menurut Pasal 166 KUHAP, bahwa “pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada saksi.
- 8) Menurut Pasal 167 KUHAP, bahwa :
  - a) Setelah saksi member keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang member izin untuk meninggalkannya.
  - b) Izin itu tidak diberikan jika penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum mengajukan permintaan supaya saksi itu tetap menghadiri sidang.
  - c) Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.
- 9) hal-hal lain mengenai pemeriksaan saksi, yaitu
  - Menurut Pasal 172 KUHAP, bahwa:
    - 1) setelah saksi member keterangan maka terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang, agar di antara saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki kehadirannya, dikeluarkan dari ruang sidang, supaya saksi lainnya dipanggil masuk oleh hakim ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut.
    - 2) Apabila dipandang perlu hakim karena jabatannya dapat

minta supaya saksi yang telah di dengar keterangannya keluar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan saksi yang lain.

- Menurut Pasal 174 KUHAP, bahwa :
  - 1) Apabila keterangan saksi di sidang di sangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
  - 2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat member perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
  - 3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.
  - 4) Jika perlu hakim ketua sidang menangguk sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

- c) Setelah saksi memberikan keterangan atau kesaksian di pengadilan, namun masih perlu dilakukan pemeriksaan untuk lebih memperjelas atas perkara tersebut, maka, baik penuntut umum maupun terdakwa atau penasehat hukum dapat mengajukan seorang ahli untuk memberikan keterangan ahli di depan persidangan

Adapun yang dimaksud dengan keterangan ahli, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP, bahwa “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Jadi keterangan ahli dapat merupakan alat bukti yang sah apabila menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP, ialah “apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.

Setiap orang yang dipanggil untuk memberikan keterangan (ahli) di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, maka menurut ketentuan Pasal 179 KUHAP, bahwa:

- 1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- 2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Adapun tujuan daripada keterangan ahli menurut Pasal 180 ayat (1) KUHAP, bahwa “dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.”

Tetapi apabila keterangan ahli tersebut telah menimbulkan keberatan dari terdakwa atau penasehat hukum, maka menurut Pasal 18 ayat (2) KUHAP, bahwa “dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukum terhadap hasil keterangan ahli

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.” Selanjutnya menurut ayat (3), bahwa “hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2), maka selanjutnya menurut ayat (4), bahwa “ penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.”

**III.** Adapun surat yang digunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan adalah alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHAP, yaitu “surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah,” adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal yang atau sesuatu keadaan yang

dimintasecara resmi daripadanya.

- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

**IV.** Adapun tentang petunjuk sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP, sebagai berikut:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - a. keterangan saksi
  - b. surat
  - c. keterangan terdakwa
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

**V.** Adapun alat bukti keterangan terdakwa adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 189 KUHAP, bahwa:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung

oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang di dakwakan kepadanya.

- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

### 3. Konsep Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Pembuktian Hukum Pidana Islam.

Dr. Abdul Kadir Audah dalam kitabnya *At-Tasyri Al-Jinai Al-Islamy* menjelaskan arti kata jinayah sebagai berikut<sup>22</sup>

*“jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda.”*

Jadi, pengertian jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan, perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh syarah (Hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda.

Ditinjau dari unsure-unsur jarimah atau tindak pidana, objek utama kajian fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu :

- a) Al-rukun al-syar'i ( unsur formil )

---

<sup>23</sup> Dr. Abdul Kadir Audah dalam *kitabnya At-Tasyri Al-Jinai Al-Islamy* menjelaskan arti kata jinayah, kairo mesir

Ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.<sup>23</sup>

b) Al-rukn al-madi ( unsur materiil )

Unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif ( aktif dalam melakukan sesuatu ) maupun yang bersifat negatif ( pasif dalam melakukan sesuatu )<sup>24</sup>

c) Al-rukn al-adabi ( unsure moril )

Unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada dibawah ancaman.<sup>25</sup>

**A. Sistem Pembuktian**

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Ibid., hlm. 132 dan ibid., hlm. 111.

<sup>24</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqubah fi fiqh Al-Islami, Al-jarimah*, hlm 393-395

<sup>26</sup> Ibid., hlm. 393-395

<sup>27</sup> Bahnasy, Ahmad Fathi, *Nazriatul Isbat fi al-Fiqh al-Jina'i al-Islamiy, alih bahasa Usman Hasyim, Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam*, (Yogyakarta, Andi Offset, 1984)

Sebagaimana telah disebutkan dalam definisi dan teori pembuktian, sistem pembuktian ini tidak berbeda jauh dengan hukum barat dan perundang-undangan yang berlaku saat ini, karena kesemuanya pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang besar yang saling berhubungan.

Dalam hukum acara pidana Islam, seorang hakim agar dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan putusan yang adil, maka wajib menguasai dua hal, yakni:

a) Hakim mengetahui hakikat dakwaan atau tuntutan

*Al-Da'wa* adalah tuntutan/gugatan, atau perkataan yang merupakan gugatan yang dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ada sesuatu hak penggugat yang ada pada pihak tergugat, pernyataan atau klaim yang berkaitan dengan hak yang ada pada orang lain yang di kemukakan di depan sidang pengadilan.

Hakim mengetahui tentang gugatan/tuntutan yang dihadapkannya, bisa dengan menyaksikan sendiri apa yang dituntut, bisa juga dengan sampainya berita secara *mutawatir* kepadanya. Kalau berita yang sampai tidak dengan jalan *mutawatir*, maka bisa pasti berita tersebut tidak meyakinkan, karena bisa menimbulkan bermacam persepsi cerita yang berbeda, dan karena memperoleh berita dengan cara *mutawatir* itu perlu, maka cara yang demikian akan menimbulkan kesulitan dan akan dapat menghilangkan beberapa bagian dari cerita tersebut, maka diperbolehkan bagi hakim menerima keterangan tersebut selama dapat menimbulkan persangkaan/keyakinan yang kuat. Untuk mengetahui gugatan/tuntutan

yang diajukan, cukup dengan pengakuan orang yang digugat, atau keterangan-keterangan saksi yang adil, walaupun ada kemungkinan yang mengajukan perkara itu berdusta dan demikian pula saksi-saksinya.

b) Hakim harus mengetahui hukum Allah

Dapatnya hakim mengetahui hukum Allah adalah dengan jalan mengetahui *nas* yang *qat'i* atau hukum yang disepakati ulama dan jika tidak ditemukan ketentuan hukumnya pada *nas* yang *qat'i* dan tidak pula terdapat hukum yang disepakati ulama maka ditempuhlah jalan ijtihad, dan jalan ijtihad ini pun harus didasarkan pada persangkaan yang kuat (*zan*).

Ringkasnya, ada hal-hal yang ditetapkan karena menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan ada pula hal-hal yang memerlukan keterangan-keterangan untuk membuktikan kebenarannya. Kedua jalan ini sebenarnya setingkat keadaannya.

## B. Definisi Alat Bukti/Barang Bukti

Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara. Jadi alat bukti tersebut diperlukan oleh pencari keadilan maupun pengadilan.

Suatu perkara tidak bisa diselesaikan tanpa adanya alat bukti, artinya kalau gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti maka perkara

tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi dengan menolak tuntutan karena tidak terbukti.

Dalam sistem atau teori pembuktian peradilan pidana islam tidak memberikan perbedaan antara barang bukti dan alat bukti dalam sistem pembuktiannya, karena dalam peradilan pidana islam menyatukan atau menyamakan antara barang bukti dan alat bukti sehingga untuk membuktikan benar salahnya seorang terdakwa, maka hakim menilai melalui alat bukti dalam persdiangan. Adapun definisi barang bukti / alat bukti dalam peradilan pidana islam, pembuktiannya menurut bahasa arab berasal dari kata “Bayyinah/alat bukti“ artinya suatu yang menjelaskan. Ibnu Qayyim al-jauziyah dalam kitabnya *al-thuruq al-Hukmiyah* mengartikan “Bayyinah” sebagai segala sesuatu atau apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu.<sup>27</sup>

Pembuktian secara etimologi berasal dari “bukti” yang berarti suatu peristiwa, sedangkan secara terminologi, pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya seseorang terdakwa dalam sidang pengadilan.

Menurut Subhi Mahmasani, yang dimaksud dengan membuktikan adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai pada batas yang meyakinkan. Yang dimaksud meyakinkan adalah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dalil-dalil itu.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Ibnul Qayyim al-Jauziyah, *al-Thuruq al-Hukmiyah*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1408 H/ 1988 M), hal. 112

<sup>29</sup> Subhi Mahmasani Op, Cit., hlm. 79.

Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam tindak pidana. Pertama, menurut jumhur ulama, untuk pembuktian jarimah *qishash* dan *diyat* dapat digunakan tiga cara (alat) pembuktian, yaitu; pengakuan, persaksian, dan *al-qasamah* (sumpah). Kedua, menurut sebagian fuqaha' seperti IbnuQayyim dari mazab Hanbali, untuk pembuktian *qishash* dan *diyat* digunakan empat cara pembuktian, yaitu; pengakuan, persaksian, *al-qasamah*, dan *qarinah* (indikasi). Ketiga alat bukti tersebut (pengakuan, persaksian, *alqasamah*, dan *qarinah*) merupakan alat bukti yang banyak digunakan dalam jarimah-jarimah *hudud*. Perbedaan pendapat antara para ulama hanya terdapat dalam alat bukti *qarinah*, meskipun alat bukti yang paling kuat sebenarnya hanya ada dua, yaitu pengakuan dan persaksian. *Qasamah* sendiri juga termasuk alat bukti yang diperselisihkan, walaupun ulama-ulama dan kalangan mazab empat telah menyepakati.

Ada beberapa pendapat ulama mengenai macam-macam alat bukti dalam peradilan pidana islam.

Menurut Ahmad Fathi Bahnasy dalam kitabnya *Nazriyat al-Isbat fi al-Fiqh al- Jinaiy al-Islamiy*, alat-alat bukti terdiri atas :<sup>29</sup>

- 1) *Al-Syahadah* (Saksi)
- 2) *Al-Iqrar* (Pengakuan)
- 3) *Al-Qara'in* (Tanda-tanda)
- 4) *Al-Hibrah* (Pendapat ahli)
- 5) *Maklumatul Qadi* (Pengetahuan Hakim)
- 6) *Al-Kitabah* (Tulisan/Surat)
- 7) *Al-Yamin* (Sumpah)

<sup>29</sup> Ahmad Fathi Bahnasy dalam kitabnya *Nazriyat al-Isbat fi al-Fiqh al- Jinaiy al-Islamiy*, *Alat Bukti Dalam Fiqh Jinayah*

Dan juga menurut Hasbi as-Siddiqy, alat bukti terdiri dari <sup>30</sup>

- 1) Pengakuan
- 2) Kesaksian
- 3) Sumpah
- 4) Menolak sumpah
- 5) *Qasamah*
- 6) Ilmu pengetahuan hakim
- 7) *Qarinah*

Sedangkan alat bukti yang banyak dipakai oleh syariah Islam adalah:



1. Pengakuan
2. Persaksian
3. *Qasamah (sumpah)*
4. *Qarinah(tanda/petunjuk)*

## 1. Pengakuan

Alasan hukum (*hujjah*) yang paling kuat untuk membuktikan kebenaran gugatannya adalah pengakuan dari pihak tergugat, tegasnya perkara yang didakwakan kepadanya atau “persaksian atas dirinya sendiri” Pengakuan atau *iqrar* adalah suatu pernyataan dari tergugat atau pihak-pihak lainnya mengenai ada tidaknya sesuatu. Ikrar adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain.

Menurut Salam Madzkur pengakuan adalah adanya hak orang lain atas diri pengaku itu, baik pemberitahuan itu dengan sesuatu kata-kata maupun dengan apa-apa yang disamakan hukumnya dengan kata-kata walaupun pengakuan itu untuk yang akan datang.

---

<sup>30</sup> Hasbi as-Siddiqy, *Alat Bukti dalam pembuktian Pidana*

Pengakuan ditinjau dari segi pelaksanaannya dibagi menjadi tiga :

1. Ikrar dengan kata-kata; Pengakuan yang diucapkan dimuka sidang dapat dijadikan alat bukti dan dijadikan hujjah bagi orang yang berikrar dan jika diucapkan diluar sidang maka tidak dapat dijadikan alat bukti;
2. Ikrar dengan syarat; Apabila seseorang tidak dapat bicara (bisu) maka ikrar baginya dapat dilakukan dengan isyarat, dengan ketentuan isyarat tersebut dapat dipahami oleh umum;
3. Ikrar dengan tulisan ; Ikrar dengan tulisan, semula tidak dibenarkan dengan alasan dan mungkin dapat dihapus atau ditambah. Akan tetapi, mengingat saat ini telah terdapat berbagai cara untuk membedakan antara tulisan asli dan palsu.

Dasar pengakuan menjadi alat bukti menurut acara peradilan Islam, antara lain:

Al-qur'an, surat 4 an-Nisa' ayat 135

﴿يَد تَأْيِيدُهُمَا لَكَ ذَيْنَ ءَامَنَ ءُؤَا كُؤُونَ ءُؤَا قَوَّ ءَامٍ بَيْنَ  
 بَا لَقِ ءَسِ طِ شِ هُدَا ءَ لَلَّهٖ ءَلَوٌ ءَعَلَى ء  
 أَنفُسِكُمْ ءُؤَا لَ ءُؤَا لَدَيْنَ ءَلَا ءَقَرَبَ بَيْنَ  
 ءِن يَكُنْ ءُؤَا ءُؤَا ءُؤَا ءُؤَا ءُؤَا ءُؤَا ءُؤَا  
 ١٣٥ مَا

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. (Al-qur'an, surat 4 an-Nisa' ayat 135)<sup>31</sup>

Ayat di atas ditafsirkan bahwa demi keadilan, orang menjadi saksi atas dirinya sendiri adalah dengan pengakuan. Pengakuan ini adalah alat bukti yang paling kuat dari tergugat. Untuk membenarkan pengakuan, maka hendaklah orang yang berakal, balig, tidak dipaksa, dan bukan orang yang di bawah pengampuan.

Walaupun pengakuan ini merupakan alat bukti yang paling kuat, akan tetapi terbatas, yakni hanya mengenai tergugat saja, tidak dapat mengenai orang lain. Demikian dalam garis besarnya. Berbeda dengan kesaksian. Kesaksian itu mengenai orang lain, karena itu para fuqaha mengemukakan suatu kaidah yaitu:

*“Kesaksian merupakan hujjah yang mengenai orang lain, sedang pengakuan merupakan hujjah bagi si pemberi pengakuan sendiri”.*

Pengakuan dapat dilakukan dengan ucapan lidah dan dapat pula dilakukan dengan isyarat oleh orang yang tidak dapat berbicara, asal isyaratnya itu dapat diketahui umum, dan tidak dalam masalah zina dan sebagainya. Dalam kaitan ikrar sebagai alat bukti, ulama fiqh menyatakan bahwa pengakuan (ikrar) merupakan alat bukti yang sangat meyakinkan, sangat sah, dan tidak diragukan sama sekali.

## 2. Kesaksian (*al-Syahadah*)

---

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, ( Bandung:J. Art, 2005)

Kesaksian dalam Islam dikenal dengan istilah *Asy-syahadah* menurut bahasa memiliki arti sebagai berikut :

- a. Pernyataan atau pemberian yang pasti
- b. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung;
- c. Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami, dan melihatnya.  
Menurut syara' kesaksian adalah pemberitahuan yang pasti yaitu; ucapan yang keluar dan diperoleh dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.

Sedangkan menurut syara' ialah pemberitaan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan lafal *syahadah*/kesaksian di depan sidang pengadilan. Definisi lain dapat juga dikatakan ialah pemberitaan akan hak seseorang atas orang lain, baik hak tersebut bagi Allah ataupun hak manusia, pemberitaan yang terbit dari keyakinan, bukan perkiraan.

Syarat-syarat kesaksian Kesaksian dapat diterima sebagai alat bukti apabila memenuhi syarat sebagai berikut;

- 1) Kesaksian dilakukan didalam sidang pengadilan, jika dilakukan diluar sidang pengadilan, meski itu dihadapan hakim ,tidak dianggap sebagai kesaksian.
- 2) Kesaksian diucapkan dengan lafad kesaksian, seperti saya bersaksi.
- 3) Jumlah dan syarat orang yang menjadi saksi sesuai dengan syarat dan ketentuan syari'at.

Saksi mestilah orang yang benar-benar melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri terhadap apa yang disaksikannya (*ayn al- yaqin*), bukan berdasarkan cerita dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran yang lain, lalu saksi menyusun kesimpulannya sendiri.

Dalam proses menerangkan kesaksian, apabila hakim mempercayai dan meyakini keterangan yang disampaikan, maka kesaksian tersebut diterima, dan apabila hakim tidak meyakini keterangan saksi karena keterangannya meragukan maka hakim menolaknya. Pada dasarnya kunci untuk diterimanya kesaksian adalah adanya keyakinan hakim.

Saksi merupakan alat bukti untuk *jarimah qodzaf*, syarat-syarat saksi dalam jarimah ini sama dengan *jarimah zina*, yaitu:

- Baligh
- Dapat dipercaya
- Adil
- Dan tidak ada penghalang menjadi saksi

### 3. Sumpah (Qasamah)

Sumpah menurut bahasa hukum Islam disebut *al yamin* atau *al hiff* tetapi kata *al yamin* lebih umum dipakai. Sebenarnya lafadz *al yamin* bermakna tangan kanan, soalnya orang Arab apabila bersumpah dengan mengangkat tangan kanannya. Sumpah menurut Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, SH ialah

*“suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehNya”*

Berdasarkan hadis Nabi Saw riwayat Baihaqi:

وَقَدْ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ نَ، أَنَّهَا أَبُو الْقَاسِمِ  
 سُليْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ اللَّحْمِيِّ، أَنَّهَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرِ  
 الصُّورِيِّ، فِي كِتَابِهِ إِلَيْنَا، حَدَّثَنَا الْفَرِيَا بِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ  
 نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ  
 عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ لِبَيِّنَةٍ عَلَى الْمُدَّ  
 عِي، وَالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ" قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: لَمْ يَرَوْهُ عَنْ  
 سُفْيَانَ إِلَّا الْفَرِيَا بِي

Artinya : “Bukti adalah kewajiban penggugat dan sumpah adalah kewajiban orang yang menolak gugatan”

sumpah *Li'an* (dalam perkara zina) dan sumpah *Qasamah* (di lapangan pidana), *Qasamah* menurut bahasa artinya adalah baik dan indah dan bisa juga dikatakan sumpah. Sedangkan menurut syara' digunakan pada sumpah dengan Allah, bersumpah dengannya para wali darah atas tuntutan mereka. *Qasamah* ini dilakukan untuk tindak pidana pembunuhan. Bagaimanapun juga, selain dari sumpah *Li'an* dan sumpah pemutus, alat bukti sumpah tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, hakim tidak bisa memutus hanya semata-mata berdasarkan kepada sumpah tanpa disertai oleh alat bukti lainnya. Sumpah hanyalah merupakan salah satu alat bukti dapat diandalkan untuk pengambilan putusan terakhir.

Menurut Imam Syafi'i *jarimah qodzaf* dapat dibuktikan dengan sumpah apabila tidak ada saksi dan pengakuan. Caranya adalah orang yang dituduh (korban) meminta kepada orang yang menuduh (pelaku) untuk bersumpah bahwa tidak melakukan penuduhan. Apabila penuduh enggan bersumpah, maka *jarimah qodzaf* bisa dibuktikan dengan keengganan untuk bersumpah tersebut. Demikian pula sebaliknya, penuduh (pelaku) bisa meminta kepada orang yang dituduh (korban) bahwa penuduh benar melakukan penuduhan. Apabila orang yang dituduh enggan melakukan sumpah maka tuduhan dianggap benar dan dibebaskan dari hukuman *hadd qodzaf*.

#### 4. **Qarinah (petunjuk)**

*Qarinah* (indikasi/tanda) menurut istilah tanda yang menunjukkan ada atau tidak adanya sesuatu.

*Qarinah* diambil dari kata *muqaranah* yakni *musahabah*(penyertaan), kadang-kadang petunjuknya kuat atau lemah, menurut kuat atau lemahnya penyertaan.

Diantara alat-alat bukti yang telah dikemukakan diatas, tidaklah dapat berdiri sendiri sehingga diantara alat-alat bukti tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna yang mampu mengikat hakim dalam upaya pembuktian.

Mengenai pembuktian ini, prosesnya dilakukan di hadapan pengadilan sehingga dapat memperoleh keputusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tersebut bersalah atau tidak melakukan

tindakan pidana menurut alat-alat bukti dan berdasarkan keyakinannya, sehingga dengan demikian secara sederhana dapat dikatakan bahwa dalam proses pembuktian di persidangan terdapat hubungan erat dengan asas-asas dalam hukum pidana.

